



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0191);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp1.254.775.052.185,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp(37.567.352.000,00)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Pergeseran	
	Rp1.217.207.700.185,00
2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp1.254.875.052.185,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp(37.567.352.000,00)
Jumlah Belanja Daerah setelah Pergeseran	
	Rp1.217.307.700.185,00
Total Surplus/(Defisit)	
	Rp(100.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp100.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Pergeseran	
	Rp100.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Pergeseran	
	Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Pergeseran	
	Rp100.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Pergeseran	
	Rp0,00

Pasal 2

Ringkasan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I sampai Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 22 April 2025
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 22 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya/
KEPALA BAGIAN HUKUM, /



YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007